

Membangun Hukum Perdata Responsif: Kritik atas Ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata Kolonial

Didy Hermawan¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: didyhermawan72@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 30 November 2025

Revised: 07 Desember 2025

Accepted: 09 Desember 2025

Keywords: KUHPerdata, Reformasi Hukum Perdata, Data Pribadi, E-commerce, Sistem Hukum Kolonial.

Abstract: Studi ini mengkaji kritik terhadap ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata kolonial yang dinilai tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Sebagai hukum warisan abad ke-19, KUHPerdata tidak mampu merespons isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, perkembangan e-commerce, fintech, dan mekanisme penyelesaian sengketa modern. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan mendasar KUHPerdata kolonial, menelaah dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan, serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum perdata yang lebih adaptif dan responsif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa revisi komprehensif terhadap KUHPerdata sangat mendesak untuk mewujudkan sistem hukum perdata yang modern, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, pembentukan regulasi khusus terkait data pribadi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, serta peningkatan kapasitas penegak hukum sebagai bagian dari agenda besar reformasi hukum perdata nasional.

PENDAHULUAN

Hukum perdata di Indonesia, yang sebagian besar bersumber dari KUHPerdata warisan kolonial Belanda, menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. KUHPerdata, yang disusun pada abad ke-19, kurang mampu mengakomodasi perkembangan pesat di berbagai bidang, seperti teknologi informasi, ekonomi digital, dan hak asasi manusia. Ketergantungan pada KUHPerdata kolonial menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang berdampak pada ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, telah memunculkan persoalan hukum baru terkait dengan keamanan data pribadi (Rumlus & Hartadi, 2020), yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh

KUHPerdata yang ada.

Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, termasuk pertumbuhan *e-commerce* dan *fintech*, juga menuntut adaptasi hukum perdata. Urgensi pembaharuan hukum perlindungan konsumen di era *e-commerce* (Mazli, 2021) dan pengaturan *fintech lending* syariah (Rohman, 2023) menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merevisi dan memperbarui ketentuan hukum perdata. Selain itu, globalisasi dan integrasi ekonomi menuntut sistem hukum perdata yang mampu mendukung transaksi bisnis internasional dan menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif (Faisal & Abduh, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini mencakup tiga hal utama, yaitu bagaimana ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata kolonial dapat menghambat pembangunan hukum perdata yang responsif terhadap perkembangan zaman; apa saja kelemahan mendasar dari KUHPerdata kolonial dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perlindungan data pribadi, perkembangan *e-commerce*, hingga mekanisme penyelesaian sengketa modern; serta langkah-langkah strategis apa yang perlu ditempuh untuk melakukan reformasi hukum perdata agar menjadi lebih adaptif, berkeadilan, dan efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat saat ini.

Tujuan dari makalah ini mencakup tiga aspek, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak negatif ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata kolonial, mengkaji kelemahan struktur maupun substansi KUHPerdata dalam konteks isu-isu hukum modern, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan strategis guna mendorong terbentuknya sistem hukum perdata yang lebih responsif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kritik Terhadap KUHPerdata Kolonial

Ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata kolonial telah menjadi subjek kritik dari berbagai kalangan. Kritik utama adalah bahwa KUHPerdata tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi Indonesia saat ini. KUHPerdata disusun berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Eropa pada abad ke-19, yang sangat berbeda dengan konteks Indonesia modern. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara aturan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta kesulitan dalam menerapkan hukum secara adil dan efektif. Sebagai contoh, pengaturan mengenai perikatan dan perjanjian dalam KUHPerdata mungkin tidak memadai untuk mengakomodasi transaksi elektronik dan kontrak online (Situmorang, 2022). Selain itu, KUHPerdata dianggap kurang responsif terhadap perkembangan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasari hak asasi manusia seringkali tidak tercermin dalam ketentuan KUHPerdata, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Susana, 2017). Kritik juga ditujukan pada kurangnya perhatian KUHPerdata terhadap perlindungan konsumen dan hak-hak individu dalam transaksi bisnis modern (Mazli, 2021).

Perlindungan Data Pribadi dan Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan tantangan baru terkait dengan perlindungan data pribadi. Pencurian data pribadi dan penyalahgunaan informasi sensitif menjadi masalah serius di era digital (Rumlus & Hartadi, 2020). KUHPerdata yang ada belum memiliki ketentuan yang memadai untuk melindungi data pribadi secara efektif. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memang mengatur beberapa aspek perlindungan data pribadi, tetapi dianggap belum cukup komprehensif. Oleh

karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara lebih detail dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (Rumlus & Hartadi, 2020). Perlindungan data pribadi juga terkait erat dengan perkembangan *e-commerce*. Konsumen seringkali memberikan data pribadi mereka kepada pelaku usaha *e-commerce*, dan perlindungan terhadap data tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital (Mazli, 2021; Situmorang, 2022). Regulasi yang kuat tentang perlindungan data pribadi akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali memakan waktu lama, mahal, dan kurang efektif. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) menjadi semakin populer. Arbitrase dan mediasi adalah dua bentuk ADR yang umum digunakan. Arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan, serta memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang bersangkutan (Faisal & Abduh, 2019). Mediasi, di sisi lain, menekankan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi yang difasilitasi oleh mediator (Chrisna et al., 2021). Perkembangan teknologi telah memunculkan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai bentuk ADR yang baru. ODR menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara online. ODR menawarkan kemudahan akses, biaya yang lebih rendah, dan kecepatan penyelesaian yang lebih tinggi (Azwar, 2019). Penerapan ODR sangat relevan dalam konteks *e-commerce*, di mana sengketa seringkali terjadi antara konsumen dan pelaku usaha yang berlokasi di tempat yang berbeda (Situmorang, 2022).

E-commerce dan Kontrak Elektronik

E-commerce telah mengubah cara orang berbisnis dan bertransaksi. Namun, KUHPerdata yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi *e-commerce*. Perjanjian/kontrak elektronik, yang dibuat melalui sistem elektronik, memerlukan pengaturan khusus untuk memastikan keabsahan dan penegakannya (Situmorang, 2022). Beberapa isu penting terkait dengan *e-commerce* termasuk perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa. Urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen di era *e-commerce* (Mazli, 2021) menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan hukum perdata dengan perkembangan teknologi. Selain itu, syarat sahnya suatu jual-beli online juga perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (Situmorang, 2022). Hal ini termasuk persyaratan mengenai kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang jelas, dan adanya sebab yang halal. Pengaturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Peran Lembaga Keuangan dan Fintech

Perkembangan fintech, termasuk *peer-to-peer* (P2P) *lending*, telah memberikan dampak signifikan pada sektor keuangan dan perekonomian. P2P *lending*, sebagai contoh, telah memainkan peran penting dalam menyalurkan pendanaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) (Aprita, 2021). Kehadiran fintech berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. *Fintech* syariah juga mengalami perkembangan pesat. Namun, penyelenggaraan fintech *lending* syariah di Indonesia masih mengacu pada peraturan fintech konvensional, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (Rohman, 2023). Oleh karena itu, pembentukan peraturan *fintech* syariah menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji KUHPerdara dan regulasi terkait seperti UU ITE, PP 71/2019, UU Perlindungan Konsumen, serta peraturan sektor fintech dan ADR; (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep fundamental hukum perdata, responsivitas hukum, perlindungan data pribadi, kontrak elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa modern; dan (3) Pendekatan doktrinal (*analytical and doctrinal approach*) melalui telaah pendapat para ahli, literatur akademik, dan artikel ilmiah yang relevan. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kelemahan KUHPerdara kolonial serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis bagi reformasi hukum perdata di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi pembaruan KUHPerdara dalam merespons tantangan hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan KUHPerdara Kolonial dan Dampaknya

Ketergantungan pada KUHPerdara kolonial telah menciptakan sejumlah kelemahan yang menghambat pembangunan hukum perdata yang responsif. Salah satu kelemahan utama adalah ketidaksesuaian antara norma-norma KUHPerdara dengan realitas sosial dan ekonomi Indonesia modern. KUHPerdara disusun pada masa kolonial dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat Eropa, yang sangat berbeda dengan konteks Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, kesulitan dalam menerapkan hukum secara adil, dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Sebagai contoh, ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian dalam KUHPerdara kurang mampu mengakomodasi transaksi elektronik dan kontrak online. KUHPerdara tidak secara eksplisit mengatur aspek-aspek penting dari *e-commerce*, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi online, dan penyelesaian sengketa *e-commerce* (Situmorang, 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, serta menghambat pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Selain itu, KUHPerdara dianggap kurang responsif terhadap perkembangan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang mendasari hak asasi manusia seringkali tidak tercermin dalam ketentuan KUHPerdara. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama kelompok minoritas, perempuan, dan masyarakat miskin (Susana, 2017).

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

Untuk memahami kelemahan KUHPerdara kolonial, penting untuk membandingkannya dengan sistem hukum perdata di negara-negara lain yang lebih maju dan responsif. Sebagai contoh, negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, memiliki sistem hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sistem hukum *common law* memungkinkan hakim untuk mengembangkan hukum melalui putusan-putusan pengadilan, yang memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan baru (Saputra et al., 2021). Negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, seperti Perancis, juga telah melakukan reformasi hukum perdata untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat modern. Perancis telah mereformasi KUHPerdara-nya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, hak asasi manusia, dan perlindungan

konsumen. Reformasi ini mencakup penyempurnaan ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian, serta pengaturan mengenai kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa alternatif (Saputra et al., 2021). Perbandingan dengan sistem hukum lain menunjukkan bahwa KUHPerdta Indonesia perlu direformasi secara mendasar untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan zaman. Reformasi ini harus mencakup penyempurnaan ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa.

Rekomendasi Kebijakan untuk Reformasi Hukum Perdata

Untuk membangun hukum perdata yang responsif, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan strategis. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil:

- **Revisi KUHPerdta:** Revisi KUHPerdta secara menyeluruh untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat modern. Revisi ini harus mencakup penyempurnaan ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa. Revisi juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan *e-commerce*.
- **Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:** Segera membentuk undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Undang-undang ini harus mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (Rumulus & Hartadi, 2020).
- **Pengembangan Penyelesaian Sengketa Alternatif:** Mendorong penggunaan penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase dan mediasi, untuk menyelesaikan sengketa perdata. Memfasilitasi pengembangan ODR untuk menyelesaikan sengketa *e-commerce*. Memperkuat peran *Small Claims Court* untuk penyelesaian sengketa dengan nilai tuntutan yang kecil (Sari, 2016).
- **Harmonisasi Peraturan:** Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hukum perdata, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan peraturan terkait fintech. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih peraturan.
- **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Meningkatkan kapasitas penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan advokat, dalam memahami dan menerapkan hukum perdata yang baru. Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang isu-isu hukum kontemporer, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan perlindungan data pribadi.
- **Pengembangan Kerjasama Internasional:** Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang hukum perdata, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum perdata yang lebih maju. Kerjasama ini dapat membantu Indonesia untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam reformasi hukum perdata.

Tantangan dalam Reformasi Hukum Perdata

Reformasi hukum perdata bukanlah tugas yang mudah. Terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, termasuk:

- **Resistensi Terhadap Perubahan:** Perubahan hukum seringkali menghadapi resistensi dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Dibutuhkan upaya yang kuat untuk mensosialisasikan pentingnya reformasi hukum perdata dan meyakinkan masyarakat tentang manfaatnya.
- **Kompleksitas Peraturan:** Hukum perdata adalah bidang hukum yang kompleks, dengan

banyak peraturan yang saling terkait. Reformasi hukum perdata membutuhkan analisis yang cermat dan komprehensif, serta koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah.

- Keterbatasan Sumber Daya: Reformasi hukum perdata membutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk anggaran, tenaga ahli, dan infrastruktur. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung reformasi hukum perdata.
- Perubahan Sosial dan Ekonomi yang Cepat: Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, terutama di bidang teknologi informasi dan *e-commerce*, menuntut hukum perdata untuk terus beradaptasi. Reformasi hukum perdata harus bersifat dinamis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Ketergantungan Indonesia pada KUHPerduta kolonial telah menciptakan sejumlah kelemahan yang menghambat pembangunan hukum perdata yang responsif. KUHPerduta yang ada kurang mampu mengakomodasi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi kontemporer, yang berdampak pada ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum perdata yang komprehensif dan strategis. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam makalah ini mencakup revisi KUHPerduta, pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi, pengembangan penyelesaian sengketa alternatif, harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan kerjasama internasional. Implementasi dari rekomendasi ini akan membantu membangun sistem hukum perdata yang lebih adaptif, berkeadilan, dan efektif di Indonesia. Meskipun reformasi hukum perdata menghadapi sejumlah tantangan, upaya untuk membangun hukum perdata yang responsif adalah suatu keharusan. Hukum perdata yang responsif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan melakukan reformasi hukum perdata secara berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa hukum selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan di masa depan.

REFERENSI

- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Azwar, M. (2019). Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Media Iuris*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13912>
- Faisal, R., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Mazli, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia di Era E-Commerce. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art6>

- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., & Dimiyati, K. (2021). Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. *Kertha Patrika, Udayana University*, 43(3). <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>
- Ramli, A. M., Dewi, S., Rafianti, L., Ramli, T. S., Putri, S. A., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.215-230>
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Saputra, R., Ardi, M. K., Pujiyono, P., & Firdaus, S. U. (2021). Reform Regulation of Novum in Criminal Judges in an Effort to Provide Legal Certainty. *Journal of Indonesian Legal Studies, State University of Semarang*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.51371>
- Sari, S. W. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.327-348>
- Situmorang, S. (2022). Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1115>
- Susana, A. M. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal HAM*, 8. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.25-38>
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.445-464>
- Bimasakti, M. A. (2021). Renewing the Law of Administrative Court Post-Reformation in the Era of Electronic Litigation. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(1). <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.111-126>
- Murwaji, T. (2015). Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a2>